


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



ditetapkan di Sendawar,
padatanggal, 08 Nopember 2013.

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa mengingat Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat dengan menetapkan Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembarah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUTAI BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Propinsi Kalimantan Timur;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
7. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat dan Peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan atau Instruksi Bupati;
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat yang merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah Kabupaten Kutai Barat;

12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasat adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat;
13. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP Kabupaten Kutai Barat sebagai aparat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan perda, peraturan/keputusan Bupati serta memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan kebijakan perlindungan masyarakat daerah Kabupaten;
14. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur;
15. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan didalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
16. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara nyata tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan;
17. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satpol PP merupakan perangkat daerah sebagai unsur pengamanan yang membantu Bupati dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kasat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

- (1) Satpol PP yang merupakan unsur pengamanan dan pembantu mempunyai tugas membantu kelancaran tugas-tugas Kepala Daerah dalam perumusan, perencanaan kebijakan operasional program pelaksanaan penegakan Perda, penanganan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan kebijakan perlindungan masyarakat sesuai dengan pedoman prosedur tetap dan petunjuk teknis operasional Satpol PP serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Dalam penyelenggaraan upaya keamanan dan penegakan ketentuan Perda serta Peraturan/Keputusan Bupati secara berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Satpol PP berada dan berintegrasi dalam sistem keamanan daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatas, Satpol PP mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan Program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan/Keputusan Bupati, Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan/Keputusan Bupati;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan/Keputusan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur lainnya;
 - f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar memenuhi dan mentaati penegakan Perda serta Peraturan/Keputusan Bupati;
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. Mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara;
 - c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
 - e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal;
 - f. Pelaksanaan tugas pemerintah umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisia terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan peraturan/Keputusan Bupati;

- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan/Keputusan Bupati;
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan / Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Hak

Pasal 7

- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitasi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma susila lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
- b. Mentaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Perda dan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Peraturan/Keputusan Bupati yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur atau badan hukum.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretaris terdiri atas :

- 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan Program.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas :
- 1) Seksi Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - 2) Seksi penyelidikan dan penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur, terdiri atas :
- 1) Seksi Operasional, Pengendalian dan Kerjasama;
 - 2) Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
- 1) Seksi Satuan Linmas;
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Satpol PP tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi sekretariat dan masing-masing bidang serta rincian tugas masing-masing subbagian dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI UNIT PELAKSANA SATPOL PP

Pasal 11

- (1) Pada kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP;
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan;
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada kecamatan;
- (4) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat setempat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kasat.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas :
 - a. tenaga fungsional polisi pamong praja;
 - b. jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan, diselenggarakan sesuai dengan protap dan juknis berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Satpol PP dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Satpol PP melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing;
- (4) Setiap pimpinan membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan arahan pimpinan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Satpol PP wajib menandatangani dan melaksanakan kontrak kerja dan mematuhi petunjuk serta tanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya;
- (6) Setiap kelompok jabatan fungsional wajib menandatangani dan melaksanakan kontrak kerja, mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kinerja secara periodik dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang;
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada Satpol PP diolah dan dipergunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Bagian Kedua Kerjasama dan Koordinasi

Pasal 14

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan atau bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau Lembaga lainnya;
- (2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasional lapangan;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik birokrasi.

Pasal 15

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah secara berjenjang dan secara administratif melalui Sekretariat penyidik Pegawai Negeri Sipil dan secara operasional di koordinasikan oleh Kasat.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kasat berhalangan, Kasat dapat menunjuk Sekretaris;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kasat dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB IX ESELON

Pasal 17

- (1) Kepala Satpol PP merupakan jabatan struktural eselon II.b;
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang Satpol PP merupakan jabatan struktural eselon III.b;
- (3) Kepala sub bagian dan Kepala Seksi Satpol PP merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB X PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) Kasat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur dengan pertimbangan Kepala Satpol PP Provinsi;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Satpol PP, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dalam jabatan fungsional tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Pejabat struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan diangkat dari pejabat fungsional dan atau pejabat di lingkungan Satpol PP.

BAB XI PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum atas Satpol PP.
- (2) Bupati melakukan pembinaan teknis operasional dan peningkatan kapasitas Satpol PP.

Pasal 21

Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur secara berkala dan atau sewaktu-waktu diperlukan.

**BAB XII
PENDANAAN**

Pasal 22

- (1) Pendanaan untuk pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pendanaan untuk pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Pada saat mulai berlaku Perda ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUPAN**

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Pidesia, SE	Plt. Kasubbag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Surang, S.Sos, M.Si	Kepala SATPOL PP	
4.	H. Edyanto Arkan, SE	Ass. I	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 08 Nopember 2013.

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar.
pada tanggal, 08 Nopember 2013.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 20.